



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegريان, yaitu Negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan *Kontroleurnya* ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901.

Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di Kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagai Ibukota ditetapkan di Ujung Tanjung Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888,159 hektar, terletak pada koordinat 1. 014⁰ sampai 2.045⁰ Lintang Utara dan 100.017⁰ hingga 101.021⁰ Bujur Timur. Batas Kabupaten Rokan Hilir:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibu kota Bagansiapiapi terletak disebelah Timur Sungai Rokan. Tempat ini merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada Pantai Timur Pulau Sumatera. Hasil produksinya seperti Ikan Asin dan Udang di *Expor* keseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota lain yang berperan penting di Kabupaten ini adalah Bagan Batu yaitu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten ini berperan penting sebagai sarana transportasi untuk perekonomian rakyat. Sungai Rokan merupakan Sungai terpanjang dengan panjang 350 km.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki Iklim Tropis dengan jumlah hujan 1.808,5 mm/Tahun dan temperatute udaranya berkisar pada 24⁰ C-32⁰ C. Musim kemarau biasanya terjadi pada Tahun Februari s/d Bulan Agustus. Sementara musim hujan terjadi pada bulan September s/d bulan Januari rata- rata hujan 69 hari, curah hujan tertinggi adalah di Kecamatan Bangko, yaitu 2.710 mm/Tahun dan curah hujan



terendah di Kecamatan Tanah Putih dengan jumlah 1.443,8 mm/Tahun (Data BPS, 2006).

Menurut hasil sensus 2010, jumlah populasi Kabupaten Rokan Hilir adalah 551.708 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010/Juni 2010 BP). Lebih dari 50% ekonomi Kabupaten ini berasal dari Sektor Pertanian, khususnya dari bagian Sektor Perkebunan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Kehutanan. Sektor lain yang memberikan kontribusi *besar* adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran, Khususnya pada Sektor Perdagangan.

Sejak berlakunya Otonomi Daerah, Kabupaten Rokan Hilir telah mencoba untuk mempersiapkan sarana dan infastruktur baru seperti :

1. Tranportasi Darat (1.828 km mudah diakses dengan kendaraan roda empat)
2. Tranportasi Udara (4 pelabuhan *export-impor*), pada 4 lokasi yaitu Bagansiapiapi, Panipahan, Tanjung Lumba-lumba dan Sinaboi
3. Listrik dengan 26 unit pembangkit listrik tenaga *dieel* dengan total kapasitas 29.372.616 kW/H
4. Telekomunikasi (telepon rumah, telepon genggam dan internet)
5. Fasilitas Kesehatan (3 Rumah Sakit, 10 Puskesmas dan 58 Puskesmas Pembantu)
6. Air bersih dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) dengan jumlah volume 9.840 m³
7. Fasilitas pendukung, Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal), Akomodasi (Hotel dan Fasilitas Pemandokan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Pada usia yang ke-17 (4 Oktober 2016), Kabupaten Rokan Hilir telah menjelma menjadi salah satu Kabupaten yang semakin maju, dibawah kepemimpinan Bapak H. Suyatno dan Jamiludin, berbagai Program Kerakyatan yang telah dilaksanakan seperti Pembuatan Kebun Rakyat, Program Lintas Pesisir sebagai akses untuk membuka daerah yang terisolir hingga mudah diakses dan dijangkau.

4.2 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

4.2.1 Visi

“ Terwujudnya Rokan Hilir Yang Maju dan Sejahtera dan Berdaya Saing 2016”

Maju, Sejahtera dan berdaya saing diukur melalui indikator :

1. Tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingkat pendapatan.
2. Infastruktur yang maju.
3. Tingginya tingkat penduduk.
4. Tingginya derajat kesehatan masyarakat.
5. Laju pertumbuhan penduduk yang kecil.
6. Angka harapan hidup yang lebih tinggi.
7. Kualitas Pelayanan Sosial yang lebih baik.
8. Adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.


4.2.2 Misi

1. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, memajukan sektor pertanian, industri dan jasa.
3. Memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih dan berwibawa.

Mewujudkan pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan taqwa.

4.3 Peta Wilayah Kabupaten Rokan Hilir



Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888,159 hektar, terletak pada koordinat 1. 014⁰ sampai 2.045⁰ Lintang Utara dan 100.017⁰ hingga 101.021⁰ Bujur Timur. Batas Kabupaten Rokan Hilir:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka



2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

4.4 Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sebelum terbentuk BNPB dan BPBD, Satuan Kerja yang bertanggung jawab akan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana adalah Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB), akan tetapi setelah terbentuk BNPB Bakornas PB dibubarkan.

Ini kemudian berimplikasi pada pembubaran rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkoralak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB). BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga non-departemen setingkat menteri dan merupakan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana yang berada pada tingkat pusat atau Nasional, sementara BPBD dibentuk Pemerintah Daerah dan merupakan lembaga yang menangani penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, termasuk



mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Perda Nomor 6 Tahun 2014).

Pada tingkat Provinsi, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau setingkat eselon Ib dan di tingkat Kabupaten/Kota, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Bupati/Wali kota atau setingkat eselon IIA. Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat Provinsi dan pejabat setingkat eselon IIA di tingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah.

Pembentukan BPBD diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, namun payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian pekerjaan, keanggotaan dan mekanismenya dan hal-hal terkait dengan susunan organisasi BPBD diatur oleh Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008.

Unsur Pengarah penanggulangan bencana pada BPBD berada di bawah Kepala BPBD. Tugas Pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana, sedangkan fungsinya adalah membuat rumusan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketua Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, anggotanya berasal dari instansi pemerintah daerah, golongan profesional dan tokoh masyarakat (Perda Nomor 6 Tahun 2014). BPBD terdapat di hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta mikrokarya UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir merupakan instansi pemerintah daerah yang berkedudukan di Jalan Perwira, Bagansiapiapi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala BPBD (Perda Nomor 6 Tahun 2014).

4.5 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir

4.5.1 Visi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir adalah

“Terwujudnya Ketanggapan,Kecepatan dan Ketepatan Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi Bencana”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.

- **Tanggap** : Berarti upaya-upaya penanggulangan bencana juga didasarkan pada gejala dan potensi bencana dimulai dari kesiapsiagaan dan pencegahan pra bencana.
- **Cepat** : Berarti penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilaksanakan secara reaktif, efektif dan efisien mengupayakan langkah-langkah untuk meminimalisir kerugian dan dampak bencana.
- **Tepat** : berarti upaya-upaya penanggulangan bencana mengikuti prosedur yang sudah ada dan harus tepat sasaran.

4.5.2 Misi

1. Meningkatkan kapasitas aparatur.
2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan koordnasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.6 Uraian Tugas dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir

Unsur Pelaksana BPBD adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014). Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

1. Koordinasi, dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
2. Komando, dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan bencana, dilaksanakan secara terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan bencana Daerah;
2. Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan. Huum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
4. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya;
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan tugasnya, sekretariat dibantu oleh:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.



2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

1. Seksi Pencegahan Bencana;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
2. Seksi Distribusi dan Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
4. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir

4.6 Keadaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB) Kabupaten Rokan Hilir

4.6.1 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Didalam kenyataannya tingkat pendidikan mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang ada di kantor-kantor pemerintahan. Sekolah Dasar merupakan yang termasuk tingkat pendidikan rendah adalah mereka yang tamatan SD dan termasuk

juga tamat SMP, sebab mereka ini diangkat pada golongan satu. Tingkat pendidikan menengah adalah mereka yang tamatan SLTA/SMA dan tingkat pendidikan tinggi adalah yang tamatan Akademik/Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai yang terbanyak adalah SMA. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten Rokan Hilir di lihat pada tabel 4.4.1 berikut ini.

Tabel 4.6.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SLTP/SMP	-
3	SLTA/SMA	74
4	D II	-
5	Diploma D III	3
6	Perguruan Tinggi/S1	15
7	S2	2
Jumlah		96

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/SMA sebanyak 74 orang, untuk itu pegawai yang sedikit jumlahnya adalah pegawai yang memiliki pendidikan S2 dan SD sebanyak 2 orang. Dengan demikian, jelaslah bahwa tingkat pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di Kabupaten Rokan Hilir masih belum tinggi (masih banyak yang berpendidikan SMA), masih banyaknya pegawai yang berpendidikan SLTA/SMA diharapkan dapat lebih memaksimalkan pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dapat lebih dioptimalkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2 Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Untuk mengetahui jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan pangkat atau golongannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat atau Golongan

No	Pangkat atau golongan	Jumlah
1	Honorar/Pegawai Tidak Tetap	68
2	Golongan I a/b	-
3	Golongan II a/b/c/d	13
4	Golongan III a/b/c/d	10
5	Golongan IV a/b	5
Jumlah		96

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir

Dari data tabel 4.4.2 diatas, dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk pangkat/golongan pegawai didominasi oleh pegawai dengan status Honorar/Pegawai tidak Tetap sebanyak 68 orang, golongan II a/b/c/d sebanyak 13 orang, pegawai golongan III a/b/c/d sebanyak 10 orang, dan golongan IV a/b sebanyak 5 orang. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian pegawai merupakan pegawai yang masih Honorar/Pegawai tidak Tetap.